



PUTUSAN

No. 2022 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ST. SUPARDI bin DAUN ;
tempat lahir : Bumiayu ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun/16 Juni 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Swatantra II gang Warung Buah Rt.
04/05 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan
Jatiasih, Kota Bekasi;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :
PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ST. SUPARDI bin DAUN pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara dalam Tahun 2008 dan 2009, bertempat di rumah korban (rumah Terdakwa), Jl. Swatantra II Gg. Warung Buah Rt. 04/05 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi korban INDI INDO ANJA berada di rumahnya bersama Terdakwa sedangkan saksi DINA KASNIRAWATI (ibu saksi korban) sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban untuk memijit dirinya dan saat saksi korban memijit Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa saksi korban melayaninya berhubungan badan akan tetapi karena saksi korban menolak dan berontak lalu Terdakwa melakukan kekerasan dengan menekan pundak juga menampar saksi korban sambil mengeluarkan ancaman dengan kata-kata "Jangan bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mama, kalau bilang sama mama nanti saya tampar", dan karena takut dengan perlakuan dan ancaman Terdakwa sehingga saksi korban diam saja ketika Terdakwa membuka pakaian saksi korban satu persatu dan setelah telanjang Terdakwa menidurkan saksi korban dengan posisi telentang dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu menyetubuhi saksi korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan berkali-kali sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Bekasi Nomor : 040.04/050-02013151/RM tanggal 17 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. IRAWAN SUMRAH, Sp. OG. dengan kesimpulan :

1. Seorang wanita remaja sudah didapatkan tanda-tanda akil balig;
2. Selaput dara (hymen) Non-intak (Tidak utuh), kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul sebagai luka lama sampai dasar;
3. Pemeriksaan laboratorium test kehamilan dari air kemih positif;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ST. SUPARDI bin DAUN pada waktu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi korban INDI INDO ANJA berada di rumahnya bersama Terdakwa sedangkan saksi DINA KASNIRAWATI (ibu saksi korban) sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban untuk memijit dirinya dan saat saksi korban memijit Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa saksi korban melayaninya berhubungan badan akan tetapi karena saksi korban menolak kemudian Terdakwa berkata "kamu sayang gak sama bapak, kalau sayang kamu harus menurut omongan bapak" sambil Terdakwa meremas payudara saksi korban dan saat itu saksi korban diam lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban satu persatu dan setelah telanjang Terdakwa menidurkan saksi korban dengan posisi telentang dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu menyetubuhi saksi korban dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban;

Hal. 2 dari 6 hal. Put.No. 2022 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan berkali-kali sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Bekasi Nomor : 040.04/050-02013151/RM tanggal 17 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. IRAWAN SUMRAH, Sp. OG. dengan kesimpulan :
 1. Seorang wanita remaja sudah didapatkan tanda-tanda akil balig;
 2. Selaput dara (hymen) Non-intak (Tidak utuh), kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul sebagai luka lama sampai dasar;
 3. Pemeriksaan laboratorium test kehamilan dari air kemih positif;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ST. SUPARDI bin DAUN pada waktu sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi korban INDI INDO ANJA berada di rumahnya bersama Terdakwa sedangkan saksi DINA KASNIRAWATI (ibu saksi korban) sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban untuk memijit dirinya dan saat saksi korban memijit Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa saksi korban melayaninya berhubungan badan akan tetapi karena saksi korban menolak kemudian Terdakwa berkata "kamu sayang nggak sama bapak, kalau sayang kamu harus menurut omongan bapak" sambil Terdakwa meremas payudara saksi korban dan saat itu saksi korban diam saja tidak berani melakukan perlawanan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencium dan meremas payudara saksi korban INDI INDO ANJA kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib ;
- sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Bekasi Nomor : 040.04/050-02013151/RM tanggal 17 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. IRAWAN SUMRAH, Sp. OG. dengan kesimpulan :
 1. Seorang wanita remaja sudah didapatkan tanda-tanda akil balig;
 2. Selaput dara (hymen) Non-intak (Tidak utuh), kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul sebagai luka lama sampai dasar;

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No. 2022 K/Pid. Sus/2010



3. Pemeriksaan laboratorium test kehamilan dari air kemih positif;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ST. SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ST. SUPARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akta Kelahiran No. 8989/1995 atas nama INDI INDO ANJA dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi ;dikembalikan kepada Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 108/Pid. B/2010/PN. Bks. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ST. SUPARDI tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Melepaskan Terdakwa dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Kasasi/ Akta. Pid/2010/PN. Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 Juli 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,SH.,M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 6 dari 6 hal. Put.No. 2022 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)